



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1252, 2019

KEJAKSAAN. Izin Perkawinan dan Perceraian.
Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perlu kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari nilai Tri Krama Adhyaksa;
- b. bahwa Pegawai Kejaksaan sebagai aparatur sipil negara, abdi negara, dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga melalui perkawinan;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan beberapa peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);

6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Jaksa Agung dan diserahi tugas dalam suatu jabatan tertentu atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Perceraian adalah putusannya hubungan Perkawinan antara suami-istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.
5. Pejabat Berwenang adalah Jaksa Agung.

Pasal 2

- (1) Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai acuan Pegawai dalam rangka pengajuan izin Perkawinan dan Perceraian.
- (2) Tujuan Peraturan Kejaksaan ini:
 - a. menjamin terwujudnya tertib administrasi.
 - b. meningkatkan disiplin Pegawai dalam pengajuan permohonan izin Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. tata cara permohonan izin Perkawinan;
- b. tata cara permohonan izin Perceraian; dan
- c. pelimpahan wewenang pemberian izin Perkawinan dan Perceraian

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan Izin Perkawinan

Pasal 4

Pegawai yang akan melakukan Perkawinan wajib mengajukan permohonan izin Perkawinan secara tertulis kepada Pejabat Berwenang.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keterangan status calon suami/istri dari lurah/kepala desa;
 - b. surat keterangan bebas narkoba kedua calon mempelai dari rumah sakit pemerintah;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk kedua calon mempelai;

- d. fotokopi kartu keluarga kedua calon mempelai;
 - e. pas foto berwarna ukuran 4cmx6cm kedua calon mempelai sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang kuning; dan
 - f. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir.
- (2) Pegawai yang akan melakukan Perkawinan kembali setelah Perceraian, selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melengkapi fotokopi akta cerai.

Bagian Kedua

Syarat Permohonan Izin Perkawinan Lebih Dari Seorang

Pasal 6

Pegawai pria hanya boleh memiliki seorang istri dan Pegawai wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Pasal 7

Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Berwenang.

Pasal 8

- (1) Pegawai pria yang akan melaksanakan Perkawinan lebih dari seorang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai pria juga wajib memenuhi persyaratan paling sedikit 1 (satu) syarat alternatif dan wajib memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif.
- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
 - c. istri tidak dapat memberikan keturunan.